



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PIUTANG, PINJAMAN/UTANG, INVESTASI, SISA LEBIH  
PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94 dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Piutang, Pinjaman/Utang, Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2015 Nomor 24);
14. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Padangsidimpuan Berbasis Akrua (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2014 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PIUTANG, PINJAMAN/UTANG, INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidempuan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan merupakan UPT, sebagai unit organisasi yang bersifat khusus;
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kota Padangsidempuan.
9. Pejabat Keuangan BLUD adalah Pejabat yang bertanggungjawab dibidang keuangan yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
10. Pejabat Teknis BLUD adalah Pejabat yang bertanggungjawab dibidang teknis yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
12. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin ditagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
13. Piutang BLUD RSUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSUD dan/atau hak BLUD RSUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
14. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kota Padangsidempuan.

15. Panitia Urusan Piutang Negara, selanjutnya disingkat PUPN, adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960.
16. Penanggung Utang Kepada BLUD RSUD, selanjutnya disebut Penanggung Utang, adalah Badan atau orang yang berutang kepada BLUD RSUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung utang.
17. Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah Piutang Daerah Sementara pada BLUD RSUD yang belum dapat ditagih.
18. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat Ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Pinjaman/Utang BLUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut dengan SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama satu tahun anggaran.
21. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
22. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
23. Perikatan adalah hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban diantara para pihak, yang lahir karena adanya persetujuan atau undang-undang.
24. Perjanjian pinjaman/utang adalah naskah Perjanjian pinjaman/utang atau naskah lain yang dipersarakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman/utang antara BLUD dengan pemberi pinjaman/utang.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang membuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
26. Rencana Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
27. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
28. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah piutang negara yang belum bisa dibayarkan disebabkan adanya permasalahan penyelesaian hutang.
29. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah Panitia interdepartmental yang mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah atau badan-badan yang dikuasai negara.

30. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah unit kerja vertikal di lingkungan departemen keuangan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman tata cara penghapusan piutang, mekanisme pengajuan pinjaman/utang, pengelolaan investasi dan pengelolaan SiLPA pada BLUD RSUD.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:

1. Pengelolaan piutang BLUD RSUD yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD.
2. Pengelolaan investasi BLUD RSUD sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
3. Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan ini meliputi:

1. Tata cara penghapusan utang.
2. Mekanisme pengajuan utang/pinjaman.
3. Pengelolaan Investasi.
4. Pengelolaan SiLPA.
5. Monitoring dan evaluasi.

## BAB III PIUTANG BLUD RSUD

### Pasal 5

- (1) Piutang BLUD RSUD merupakan piutang daerah.
- (2) Piutang BLUD RSUD terjadi karena penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pemberian pelayanan.
- (3) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (4) BLUD RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (5) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada kepala daerah dengan melampirkan bukti yang sah.

## BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD RSUD

### Pasal 6

- (1) Piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat penghapusan piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
  - b. penanggung hutang tidak ditemukan;
  - c. penanggung hutang meninggal dunia; dan
  - d. penanggung hutang mengalami musibah/kejadian luar biasa ditetapkan oleh pemerintah.

### Pasal 7

- (1) Piutang BLUD RSUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan piutang RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menetapkan pedoman teknis pengelolaan piutang BLUD RSUD.
- (3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit mengatur:
  - a. prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
  - b. penatausahaan dan akuntansi piutang;
  - c. tata cara penagihan piutang;
  - d. pelaporan piutang;
  - e. prosedur kerja; dan
  - f. bentuk-bentuk surat yang diperlukan.

### Pasal 8

BLUD RSUD harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

### Pasal 9

- (1) Dalam hal piutang BLUD RSUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BLUD RSUD menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN.
- (2) Penyerahan pengurusan piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengurusan Piutang Daerah.

### Pasal 10

- (1) Pengurusan Piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh PUPN sampai lunas.
- (2) Pengurusan piutang BLUD RSUD dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.

Pasal 11

- (1) Terhadap Piutang BLUD RSUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN, Direktur melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD RSUD dengan menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD RSUD dari pembukuan BLUD RSUD tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
- (3) Penghapusan Piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melengkapi:
  - a. daftar nominative para penanggung utang;
  - b. besaran piutang yang dihapuskan;
  - c. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

BAB V

PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK

Pasal 12

- (1) Penghapusan secara mutlak merupakan kegiatan penghapusan Piutang BLUD RSUD dengan menghapuskan BLUD RSUD.
- (2) Penghapusan secara mutlak diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis kepada KPKNL dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
  - a. daftar nominative para penanggung utang;
  - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
  - c. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Bagian Kesatu

Kewenangan Penghapusan Piutang

Pasal 13

- (1) Direktur diberikan kewenangan penghapusan secara bersyarat sesuai dengan jenjang kewenangannya.
- (2) Penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD RSUD ditetapkan oleh:
  - a. Direktur untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
  - b. Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
  - c. Wali Kota untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) per penanggung hutang, dan
  - d. Wali Kota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) per penanggung utang.

- (3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.

## Bagian Kedua Mekanisme Penghapusan Piutang

### Pasal 14

- (1) Piutang BLUD RSUD yang akan dihapus secara bersyarat ataupun secara mutlak sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 12 diusulkan oleh Direktur kepada KPKNL.
- (2) Penghapusan piutang secara bersyarat dari Laporan Keuangan BLUD RSUD dilaksanakan setelah ditetapkan sebagai PSBDT.
- (3) Penghapusan piutang secara mutlak dari Laporan Keuangan BLUD RSUD dilaksanakan setelah ditetapkan sebagai PSBDT dan piutang tersebut setelah lewat waktu 2 (dua) tahun syarat tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat atau mutlak dan penanggung hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.
- (4) Tata cara penghapusan piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

## BAB VI PINJAMAN/UTANG

### Bagian Kesatu Persyaratan, Kewenangan dan Batas Pinjaman/Utang

#### Pasal 15

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan Operasional dan/atau perikatan pinjaman/utang dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.
- (3) Pinjaman/utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman/utang jangka pendek hanya untuk keperluan Operasional termasuk keperluan menutup defisit Kas atau Anggaran.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman/utang jangka panjang hanya untuk membiayai pengeluaran investasi/modal yang menghasilkan penerimaan bagi BLUD RSUD.

#### Pasal 16

- (1) Pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) merupakan pinjaman/utang BLUD RSUD dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

- (2) Pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (3) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab BLUD RSUD.

#### Pasal 17

- (1) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), merupakan pinjaman/utang BLUD yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Perikatan pinjaman/utang jangka pendek pada pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) dilakukan dengan pihak penyedia barang atau jasa dan Bank.
- (2) Perikatan pinjaman/utang jangka panjang pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dilakukan dengan Bank atau Lembaga Keuangan bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Perikatan pinjaman/utang jangka panjang dilaksanakan berdasarkan besaran nilai pinjaman/utang.

#### Pasal 19

- (1) Pinjaman/utang jangka pendek dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. kegiatan yang akan dibiayai dari lain-lain pendapatan yang sah/APBD telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun Kas atau anggaran yang tersedia tidak atau belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan/kekurangan dalam membiayai kegiatan dimaksud;
  - b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, namun saldo Kas dan setara Kas BLUD RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
  - c. jumlah pinjaman/utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman/utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat.

- (2) Kewenangan persetujuan atas pinjaman/utang jangka pendek diberikan oleh:
  - a. Direktur untuk pinjaman/utang yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat;
  - b. Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas untuk pinjaman/utang yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat;
  - c. Direktur atas persetujuan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk Wali Kota bagi BLUD RSUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk pinjaman/utang yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat.
- (3) Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ialah pemimpin BLUD RSUD yang bersangkutan dan hanya dimaksudkan untuk memberikan persetujuan dalam rangka pinjaman/utang jangka pendek.

#### Pasal 20

- (1) Pinjaman/utang jangka panjang dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. kegiatan yang akan dibiayai dari lain-lain pendapatan yang sah/APBD telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
  - b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangannya yang pelaksanaannya melampaui periode satu tahun anggaran, namun saldo kas dan setara kas BLUD RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud;
  - c. jumlah sisa pinjaman/utang BLUD RSUD ditambah jumlah pinjaman/utang yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD yang diperoleh dari jasa layanan tahun sebelumnya;
  - d. rasio kemampuan keuangan BLUD RSUD untuk mengembalikan pinjaman/utang paling sedikit 2,5 (dua koma lima); dan
  - e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman/utang yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Wali Kota.

#### Bagian Kedua Prosedur Pinjaman/Utang

#### Pasal 21

Prosedur pinjaman dari utang jangka pendek sebagai berikut:

1. Untuk pinjaman/utang yang berupa uang, pemimpin BLUD RSUD mengajukan usulan pinjaman/utang kepada calon

- pemberi pinjaman/utang sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
2. Untuk pinjaman/utang yang berupa barang/jasa, pemimpin BLUD RSUD melakukan pinjaman/utang kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
  3. Kesepakatan antara pemimpin BLUD RSUD dan pemberi pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi pinjaman/utang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 22

Prosedur pinjaman/utang jangka panjang sebagai berikut:

1. Direktur mengajukan rencana pinjaman/utang kepada Wali Kota melalui PPKD untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
  - a. kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan atau proyek/yang akan dilaksanakan;
  - b. RBA tahun bersangkutan;
  - c. perhitungan tentang kemampuan BLUD RSUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang;
  - d. rencana keuangan (*Finishing Plan*) pinjaman/utang yang akan diusulkan.
2. Atas rencana pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada huruf a PPKD memberikan pertimbangan pada Wali Kota.
3. Dalam hal Wali Kota telah memberikan persetujuan, Direktur mengajukan usulan pinjaman/utang kepada calon pemberi pinjaman/utang sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
4. Kesepakatan antara Direktur dan pemberi pinjaman/utang dituangkan dalam perjanjian pinjaman dari utang yang ditandatangani oleh Direktur dengan pemberi pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan Pinjaman/Utang

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pinjaman/utang antara BLUD RSUD dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang.
- (2) Perjanjian pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman/utang;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. jumlah pinjaman/utang;
  - d. peruntukan pinjaman/utang;
  - e. persyaratan pinjaman/utang;
  - f. tata cara pencairan pinjaman/utang; dan
  - g. tata cara pembayaran pinjaman/utang.

Bagian Keempat  
Larangan Penjaminan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman/utang BLUD RSUD.
- (2) Barang milik Pemerintah Daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman/utang BLUD RSUD.

Bagian Kelima  
Pembayaran dan Penatausahaan Pinjaman

Pasal 25

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman/utang, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman/utang yang telah dibuat dengan pemberi pinjaman/utang.
- (2) Pembayaran kembali pinjaman/utang serta kewajiban yang timbul sebagai akibat perjanjian pinjaman/utang merupakan tanggungjawab BLUD RSUD.
- (3) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam DPA.
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan dalam RBA perubahan.
- (5) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA perubahan, Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam Laporan Keuangan kepada Wali Kota melalui PPKD.

Pasal 26

- (1) Penatausahaan pinjaman/utang dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD RSUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman/utang mencakup kegiatan:
  - a. adminitrasi pengelolaan pinjaman; dan
  - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB VII  
INVESTASI

Pasal 27

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan investasi untuk memberikan bantuan bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu liquiditas keuangan BLUD RSUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- (3) Dalam melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berupa:

- a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis;
  - b. pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh BLUD RSUD; dan
  - c. Investasi jangka pendek lainnya.
- (2) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
  - c. beresiko rendah.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek (*cash flow*) dana fungsional.
- (4) Mekanisme pelaksanaan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Direktur.
- (5) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

## BAB VIII SILPA

### Pasal 29

- (1) SiLPA dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (2) SiLPA dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi liquiditas dan rencana pengeluaran BLUD RSUD.
- (3) Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan liquiditas.
- (4) Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (5) Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (6) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan atau belum cukup anggaran pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

## BAB IX DEFISIT ANGGARAN

### Pasal 30

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD RSUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD RSUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut

antara lain dapat bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

## BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 31

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan investasi, kerjasama, serta pinjaman/utang baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman/utang yang rendah Direktur wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman/utang paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang ditetapkan.

### Pasal 32

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman/utang jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Pejabat Teknis BLUD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman/utang jangka pendek atau jangka panjang.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur kepada Dewan Pengawas.

### Pasal 33

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas penarikan, penyaluran dan penerimaan kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang BLUD RSUD yang bersumber dari lembaga keuangan Bank atau lembaga keuangan bukan Bank.
- (2) Wali Kota dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian atas permasalahan pemberian pinjaman/utang BLUD RSUD termasuk pembatalan pinjaman/utang, apabila:
  - a. penyerapan pinjaman/utang mengalami keterlambatan utang yang sangat jauh menyimpang dari rencana penarikan, dan/atau
  - b. penggunaan pinjaman/utang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian pinjaman/utang.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 34

BLUD RSUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman/utang setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan serta memenuhi persyaratan.

### Pasal 35

BLUD RSUD yang beralih statusnya menjadi Badan Hukum lain dengan kekayaan Negara yang dipisahkan atau turun statusnya menjadi BLUD RSUD bertahap, harus menyelesaikan sisa

kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian pinjaman/utang.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Piutang BLUD RSUD yang telah diusulkan untuk dihapuskan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap di proses sesuai peraturan perundang-undangan dibidang penghapusan piutang daerah.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 8 MEI 2024

Pj. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 8 MEI 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RONI GUNAWAN RAMBE

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 NOMOR 18

